



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya beban kerja yang diemban oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa maka untuk memberikan dukungan moril guna meningkatkan motivasi kinerja Aparatur Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa "Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se- Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se- Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan

Desa Se- Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 27) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
I.	Kepala Desa	Rp 3.500.000,00/bulan
II.	Perangkat Desa	
	a. Sekretaris Desa	Rp 2.450.000,00/bulan
	b. Kepala Urusan	Rp 1.750.000,00/bulan
	c. Kepala Seksi	Rp 1.750.000,00 /bulan
	d. Kepala Dusun	Rp 1.750.000,00 /bulan
	e. Bendahara Desa	Rp 1.750.000,00/bulan

Keterangan: Sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat tenaga administrasi di Sekretariat Pemerintah Desa.

B. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Jabatan	Besaran Tunjangan
I.	KEPALADESA	
	a. KepalaDesa	Rp 1.000.000,00/bulan
	b. Pj.Kepala Desa	Rp 1.500.000,00/bulan
II.	PERANGKAT DESA	
	a. Sekretaris Desa Non PNS	Rp 600.000,00/bulan
	b. Sekretaris Desa PNS	Rp 500.000,00/bulan
	c. Kepala Urusan	Rp 500.000,00 /bulan
	d. Kepala Seksi	Rp 500.000,00/bulan
	e. Bendahara Desa	Rp 500.000,00/bulan
	f. Kepala Dusun	Rp 250.000,00/bulan

C. TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp 2.000.000,00/bulan
2.	Wakil	Rp 1.850.000,00/bulan
3.	Sekretaris	Rp 1.800.000,00/bulan
4.	Anggota	Rp 1.750.000,00/bulan

- Besaran Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Besaran Tunjangan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pendapatan Asli Desa dalam 1(satu) Tahun Anggaran dengan Penetapan Pembagian 15 % Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan 35% Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Tunjangan Purna Bakti yang diberikan kepada Kepala Desa setelah habis masa jabatan dengan besaran 6 (enam) bulan penghasilan tetap;
- Tunjangan Purna Bakti yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah habis masa jabatan dengan besaran 6 (enam) bulan Tunjangan kedudukan sesuai jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

- Tunjangan kematian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6 (enam) bulan Pendapatan Tetap;
- Tunjangan kematian diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebesar 6 (enam) bulan Tunjangan kedudukan sesuai jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Bagi Perangkat Desa yang mengundurkan diri dari jabatannya diberikan Purna Bakti sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap setelah 6 (enam) tahun masa kerja;
- Bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya tidak mendapat tunjangan Purna Bakti.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttt

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 1988 05 29 201001 1 014